

Depok, 19 Mei 2017

Nomor : 1443.6/EXT-MUTU/V/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Perpanjangan Sertifikat LK PT Katingan Timber Celebes

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Katingan Timber Celebes  
No. IUIPHHK : No. SK.4995/Menhut-VI/BPPHH/2011 jo. No. S.366/PPHH/PPH/HPL.3/4/2017  
No. IUI : No. 2/73/14/PMDN/INDUSTRI/KEHUTANAN/LINGKUNGAN HIDUP/2012  
No. IUI Perluasan : No:03/73/IU-PL/PMDN/2013  
Alamat Kantor : Jl. Suryopranoto 1 – 9, Komplek Delta Building Blok C No. 7,8,9, Jakarta Pusat  
Alamat Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan  
Tanggal Kegiatan : 25 – 29 Mei 2017  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT LK  
PT KATINGAN TIMBER CELEBES  
Nomor : 1443.6/EXT-MUTU/V/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Katingan Timber Celebes
- b. Alamat Kantor : Jl. Suryopranoto 1 – 9, Komplek Delta Building Blok C No. 7,8,9, Jakarta Pusat
- Alamat Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- c. No. Izin IUIPHHK : No. SK.4995/Menhut-VI/BPPHH/2011 jo.  
    No. S.366/PPHH/PPH/HPL.3/4/2017
- No. IUI : No. 2/73/14/PMDN/INDUSTRI/KEHUTANAN/LINGKUNGAN HIDUP/2012
- No. IUI Perluasan : No:03/73/IU-PL/PMDN/2013
- d. Kapasitas dan Produk : Plywood = 77.100 M<sup>3</sup>, Kayu Gergajian = 24.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 400 M<sup>3</sup>,  
    Decorative/ Polyster Plywood = 10.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 1.800 M<sup>3</sup>, Door Frame  
    = 2.600 M<sup>3</sup>, Flooring = 2.000 M<sup>3</sup>, Moulding berbagai tipe = 3.400 M<sup>3</sup>,  
    Lumbercore = 4.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 29 Mei 2017
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-208
- h. Tanggal Terbit : 28 Mei 2017
- i. Tanggal Berakhir : 27 Mei 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 Mei 2017



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No: 080.3/SKEP-MUTU/V/2017

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT KATINGAN TIMBER CELEBES  
SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0080.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2017, tanggal 03 Maret 2017 antara PT Katingan Timber Celebes dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT Katingan Timber Celebes dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Katingan Timber Celebes dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-208, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan 27 Mei 2020.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Katingan Timber Celebes.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 19 Mei 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Tony Arifiarachman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Budi Suryo Untoro : Lead Auditor  
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Katingan Timber Celebes
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-184
c. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No. 7,8,9 Jakarta Pusat
d. Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, Desa Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	<a href="mailto:amin.suar@katingan.com">amin.suar@katingan.com</a>
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuan Bhimo Wiweco sebagai Direktur Utama;</li> <li>• Tuan Franklin William Kayhatu sebagai Wakil Direktur Utama;</li> <li>• Tuan Oei Hok Tjan sebagai Direktur;</li> <li>• Tuan Max Pancaka Ramajaya sebagai Komisaris Utama;</li> </ul> Tuan Alfred Rusli sebagai Komisaris
g. Izin Industri	:	<b>IUIPHHK</b>

	SK Menteri Kehutanan SK.4995/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 30 Juni 2011.  Surat Keputusan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Dirjen PHPL Kementerian LHK Nomor : S.366/PPHH/PPH/HPL.3/4/2017 tertanggal 27 April 2017  <b><u>IUI Lanjutan</u></b> SK Kepala BKPMMD Prop. Sulsel No. 2/73/IU/PMDN/INDUSTRI/KEHUTANAN/LINGKUNGAN HIDUP/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan No. 03/73/IU-PL/PMDN/2013 tanggal 04 Oktober 2013
h. Kategori Industri	: Industri Terpadu Pengolahan Hasil Hutan
i. Kapasitas Izin	: Plywood : 77.100 m <sup>3</sup> /tahun : Veneer : 400 m <sup>3</sup> /tahun : Kayu Gergajian : 24.000 m <sup>3</sup> /tahun : Polyester / Decorative Plywood : 10.000 m <sup>3</sup> /tahun : Lumbercore (Barecore) : 4.000 m <sup>3</sup> /tahun : Blockboard : 1.800 m <sup>3</sup> /tahun : Door Frame : 2.600 m <sup>3</sup> /tahun : Flooring : 2.000 m <sup>3</sup> /tahun : Moulding berbagai tipe : 3.400 m <sup>3</sup> /tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	25 April 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Katingan Timber Celebes b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 April 2017 s.d. 28 April 2017	Kantor dan Pabrik PT Katingan Timber Celebes.
Pertemuan Penutupan	28 April 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Katingan Timber Celebes f. Ketidaktuntasan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Mei 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Katingan Timber Celebes "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian untuk PT Katingan Timber Celebes dimana telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan Akta perubahan terakhir telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Di PT Katingan Timber Celebes telah tersedia Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah memiliki Izin Gangguan (H.O.) yang sah dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Di PT Katingan Timber Celebes telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Katingan Timber Celebes telah tersedia dokumen UKL/UPL dan sudah membuat Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan UKL/UPL untuk periode tahun 2016 tiap enam bulan sekali.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Di PT Katingan Timber Celebes telah tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang masih berlaku disahkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Izin Usaha Industri yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan industrinya yaitu industri Kayu Lapis, Kayu gergajian, Polyester Plywood dan Moulding.
Verifier	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah melakukan kewajibannya dalam membuat dan melaporkan RPBI termasuk pelaporan bulanan realisasi RPBI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT KTC memiliki dokumen API-P namun selama periode audit ini tidak terdapat kegiatan impor bahan baku kayu
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT KTC memiliki dokumen API-P namun selama periode audit ini tidak terdapat kegiatan impor bahan baku kayu
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak tergabung ke dalam kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak tergabung ke dalam kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT KTC selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Katingan Timber Celebes telah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan alam Negara tersebut telah disertai dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat (dari hutan alam dan hutan rakyat), dan kayu gergajian di PT. Katingan Timber Celebes telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima dan di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian di PT. Katingan Timber Celebes telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. PT. Katingan Timber Celebes telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Katingan Timber Celebes juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang</p>
<p>Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.</p>
<p>Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat maupun kayu gergajian di PT. Katingan Timber Celebes telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku, di ketahui bahwa Seluruh supplier bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK maupun menerbitkan DKP (terkategori sebagai pemasok yang dapat ber-DKP).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	PT. Katingan Timber Celebes menerima bahan baku berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang berasal dari supplier/ Pemasok yang berstatus usaha sebagai IUPHHK-HT/HA, IPK, IUIPHHK, dan Pemilik Lahan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah tercover dalam kontak suplai dan Purchase Order sebagai dokumen pendukung RPBBI nya. Dan Realisasi Bulanan Pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku tiap bulannya.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Katingan Timber Celebes.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Katingan Timber Celebes.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Katingan Timber Celebes.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Katingan Timber Celebes.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Katingan Timber Celebes.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Katingan Timber Celebes.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Katingan Timber Celebes.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Katingan Timber Celebes.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Katingan Timber Celebes telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya yaitu Map dan sejenisnya dan realisasi kegiatan produksi di PT Katingan Timber Celebes tidak ada yang melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Katingan Timber Celebes tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHOK PT Katingan Timber Celebes telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk (Plywood, Moulding dan Kayu Gergajian) dengan tujuan domestik yang dilakukan oleh PT Katingan Timber Celebes telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Katingan Timber Celebes dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Invoice dan V-Legal.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk seluruh kegiatan ekspor di PT Katingan Timber Celebes dan tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, karena selama periode audit PT Katingan Timber Celebes tidak menerima bahan baku yang lelang. Diketahui juga bahwa seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi PT Katingan Timber Celebes.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Katingan Timber Celebes tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh produk yang diekspor oleh PT Katingan Timber Celebes berupa Plywood dan , Polyester Plywood dan Barecore tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 75/PMK.011/2012 jo Nomor 128/PMK.011/2013 jo Nomor 6/PMK.011/2014 jo Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan PT Katingan Timber Celebes tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya berupa jenis Kelompok Meranti ( <i>Shorea sp. dan Palaquim sp.</i> ).
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Katingan Timber Celebes telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT KTC memiliki serikat pekerja, yaitu SP-KAHUTINDO PT Katingan Timber Celebes, beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Makassar. Hal ini dibuktikan dengan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Makassar dengan Nomor Bukti Pencatatan: 560.568/1442/Tenaga Kerja tertanggal 24 Nopember 2004.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes memiliki Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Katingan Timber Celebes per bulan April 2017 dan hasil observasi lapangan tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT Katingan Timber Celebes.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 tahun 2017 di PT Katingan Timber Celebes memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>32</b> (tiga puluh dua) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24</b> (dua puluh empat) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Katingan Timber Celebes dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		